

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 2 Telepon 381447 Fax (0287)381289 KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 421.9/III 2. /2018

TENTANG.

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "SRIKANDI LARAS" KEBUMEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN,

Membaca

Permohonan dari Sdr Sulbijatun selaku Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan "Srikandi Laras" Kebumen Nomor : 001/lkp/srikandilaras/vii/2018 Tanggal Juli 2018.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim di Lembaga Kursus dan Pelatihan "Srikandi Laras" Kebumen pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 dinyatakan bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan "Srikandi Laras" Kebumen memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin penyelenggaraan/operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "Srikandi Laras" Kebumen;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan ijin penyelenggaraan/operasional kepada :

Nama lembaga

: Lembaga Kursus dan Pelatihan

"Srikandi Laras" Kebumen

Alamat

: Jl. Tanimbar No. 28 Rt.06 Rw.03 Kebumen,

Bumirejo, Kec.

Kabupaten Kebumen

Program/Pendidikan

: Kursus Seni Tari

yang diselenggarakan

Pimpinan/Penanggung : Sulbijatun

jawab

: 26 Juni 2018 Tanggal Berdiri

KEDUA

: Pemegang Izin ini wajib :

a. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat;

b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;

- d. Menyampaikan laporan tentang kegiatan dan laporan bulanan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
- e. Menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
- f. Keputusan ini dapat dicabut apabila Pemegang Ijin tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal <u>5 Desember 2018 sampai dengan 5 Desember 2022</u>

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 5 Desember 2018

PIt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

TAH KASSEKRETARIS

EBUME SUDIRMAN

DISDIK

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Camat Kebumen

2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Kebumen